



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Temate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan

biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruslyanto Wakaesua Alias Anto;
2. Tempat lahir : Tongute Temate;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tongute Temate Asal Kecamatan Ibu Kab. Halmahera

Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Ruslyanto Wakaesua Alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni

2018;

3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai

dengan tanggal 21 Juli 2018;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai

dengan tanggal 20 Agustus 2018;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29

September 2018;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temate sejak tanggal 30 September 2018 sampai

dengan tanggal 28 November 2018;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum **Freizer Givve**

S.H.,M.M. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 221/Pen.Pid/2018/PN

Tte tanggal 6 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temate Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 30

Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 31 Agustus 2018 tentang

penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti

surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum

yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RUSLYANTO WAKAESUA Alias ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan dan Penganiayaan*" dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLYANTO WAKAESUA Alias ANTO** dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam, pada bagian gagang pisau mempunyai motif gambar tengkorak kepala manusia warna silver dengan panjang pisau kurang lebih 20,5 (dua puluh koma lima) sentimeter;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih terdapat bercak darah dalam kondisi sobek dan pada bagian depan bertuliskan CHOOSE milik korban saudara IRFANDI Hi. ADAM ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu disertai tali pinggang warna krem yang terdapat bercak darah dan pada bagian belakang celana mempunyai merk bertuliskan CELCIUS milik korban saudara IRFANDI Hi. ADAM ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos kerak warna hitam terdapat bercak darah dalam kondisi sobek dan pada bagian kerak terdapat warna garis-garis putih milik korban saudara FAHRI AHMAD ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat yang terdapat bercak darah dan pada bagian belakang celana mempunyai merk bertuliskan BLOCKADE milik korban saudara FAHRI AHMAD

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima dan mengabdikan pembelaan ini untuk dan seluruhnya;
2. Meringankan hukuman atas Terdakwa;
3. Membebankan biaya kepada Negara;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa

berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa **RUSLYANTO WAKAESUA Alias ANTO** pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 02.00 WIT atau pada suatu waktu pada bulan April 2018, bertempat di depan gudang kopra milik sdr. KO DONG yang beralamat di Desa Tongute Temate Asal Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"telah melakukan pembunuhan terhadap korban IRFANDI Hi. ADAM Alias FANDI"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika korban IRFANDI Hi. ADAM, saksi korban FAHRI AHMAD, saksi JUFRI KAHAR, saksi RISALDI MOMOLE, saksi ALFARIS LUMA, saksi MUHAMMAD ABDULLAH, dan saksi IRWANDI M. KUNDUDUK bersama pada sebuah bangku yang terbuat dari bambu berada di depan gudang kopra, beberapa saat kemudian terdakwa bersama saksi AZIS LEHUMPAYUNG datang, pada saat itu saksi korban FAHRI AHMAD yang sementara duduk santai tiba-tiba sebilah batang bambu pada bangku patah, kemudian saksi AZIS LEHUMPAYUNG menegur saksi korban FAHRI AHMAD dan terjadi kesalahpahaman diantara keduanya selanjutnya saksi korban FAHRI AHMAD mendorong saksi AZIS LEHUMPAYUNG hingga terjatuh, melihat hal tersebut saksi korban IRFANDI Hi. ADAM menghampiri saksi AZIS LEHUMPAYUNG dan saksi korban FAHRI AHMAD berusaha untuk meleraikan yang kemudian diikuti oleh saksi JUFRI KAHAR, saksi ALFARIS LUMA dan saksi MUHAMMAD ABDULLAH. Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi AZIS LEHUMPAYUNG terjatuh akibat dorongan dari saksi korban FAHRI AHMAD, terdakwa tiba-tiba mendekati kerumunan tersebut dengan memegang sebilah pisau pada tangan kanan yang sebelumnya disimpan di saku celananya lalu menusukkan pisau tersebut pada saksi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban FAHRI AHMAD mengenai bagian punggung atas sebelah kiri dan bagian punggung bawah sebelah kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menusuk korban IRFANDI HI. ADAM yang pada saat itu berada di dekatnya pada bagian pinggang sebelah kanan dan bagian punggung atas sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian sementara korban IRFANDI HI. ADAM dan saksi korban FAHRI AHMAD dibawa ke Puskesmas Ibu untuk mendapatkan perawatan medis.

- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban IRFANDI HI. ADAM dan saksi korban FAHRI AHMAD mengalami luka tusuk hingga akhirnya korban IRFANDI HI. ADAM meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Mayat No.: 592/PKM-IBU/VI/2018 tanggal 19 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Asri Sukawati Putri (dokter Puskesmas Perawatan Ibu) dengan kesimpulan *korban IRFANDI HI. ADAM ditemukan adanya tanda kekerasan benda tajam berupa luka sobek pada punggung sebelah kiri bagian atas dan di pinggang sebelah kanan serta terdapat luka lecet di ibu jari kaki kanan dan kiri, kemungkinan korban meninggal karena luka sobek akibat kekerasan benda tajam.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsidiar.

Bahwa terdakwa **RUSLYANTO WAKAESUA Alias ANTO** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas "*telah melakukan penganiayaan hingga korban IRFANDI HI. ADAM Alias FANDI meninggal dunia*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika korban IRFANDI HI. ADAM, saksi korban FAHRI AHMAD, saksi JUFRI KAHAR, saksi RISALDI MOMOLE, saksi ALFARIS LUMA, saksi MUHAMMAD ABDULLAH, dan saksi IRWANDI M. KUNDUDUK bersama pada sebuah bangku yang terbuat dari bambu berada di depan gudang kopra, beberapa saat kemudian terdakwa bersama saksi AZIS LEHUMPAYUNG datang, pada saat itu saksi korban FAHRI AHMAD yang sementara duduk santai tiba-tiba sebilah batang bambu pada bangku patah, kemudian saksi AZIS LEHUMPAYUNG

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur saksi korban FAHRI AHMAD dan terjadi kesalahpahaman diantara keduanya selanjutnya saksi korban FAHRI AHMAD mendorong saksi AZIS LEHUMPAYUNG hingga terjatuh, melihat hal tersebut saksi korban IRFANDI Hi. ADAM menghampiri saksi AZIS LEHUMPAYUNG dan saksi korban FAHRI AHMAD berusaha untuk meleraikan yang kemudian diikuti oleh saksi JUFRRI KAHAR, saksi ALFARIS LUMA dan saksi MUHAMMAD ABDULLAH. Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi AZIS LEHUMPAYUNG terjatuh akibat dorongan dari saksi korban FAHRI AHMAD, terdakwa tiba-tiba mendekati kerumunan tersebut dengan memegang sebilah pisau pada tangan kanan yang sebelumnya disimpan di saku celananya lalu menusukkan pisau tersebut pada saksi korban FAHRI AHMAD mengenai bagian punggung atas sebelah kiri dan bagian punggung bawah sebelah kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menusuk korban IRFANDI Hi. ADAM yang pada saat itu berada di dekatnya pada bagian pinggang sebelah kanan dan bagian punggung atas sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian sementara korban IRFANDI Hi. ADAM dan saksi korban FAHRI AHMAD dibawa ke Puskesmas Ibu untuk mendapatkan perawatan medis.

- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban IRFANDI Hi. ADAM dan saksi korban FAHRI AHMAD mengalami luka tusuk hingga akhirnya korban IRFANDI Hi. ADAM meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Mayat No.: 592/PKM-IBU/II/2018 tanggal 19 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Asri Sukawati Putri (dokter Puskesmas Perawatan Ibu) dengan kesimpulan *korban IRFANDI Hi. ADAM ditemukan adanya tanda kekerasan benda tajam berupa luka sobek pada punggung sebelah kiri bagian atas dan di pinggang sebelah kanan serta terdapat luka lecet di ibu jari kaki kanan dan kiri, kemungkinan korban meninggal karena luka sobek akibat kekerasan benda tajam.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3)

KUHP.

DAN KEDUA

Primair

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RUSLYANTO WAKAESUA Alias ANTO** hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 02.00 WIT atau pada suatu waktu pada bulan April 2018, bertempat di depan gudang kopra milik sdr. KO DONG yang beralamat di Desa Tongute Temate Asal Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FAHRI AHMAD Alias ONG yang mengakibatkan luka berat"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika korban IRFANDI Hi. ADAM, saksi korban FAHRI AHMAD, saksi JUFRI KAHAR, saksi RISALDI MOMOLE, saksi ALFARIS LUMA, saksi MUHAMMAD ABDULLAH, dan saksi IRWANDI M. KUNDUDUK bersama pada sebuah bangku yang terbuat dari bambu berada di depan gudang kopra, beberapa saat kemudian terdakwa bersama saksi AZIS LEHUMPAYUNG datang, pada saat itu saksi korban FAHRI AHMAD yang sementara duduk santai tiba-tiba sebilah batang bambu pada bangku patah, kemudian saksi AZIS LEHUMPAYUNG menegur saksi korban FAHRI AHMAD dan terjadi kesalahpahaman diantara keduanya selanjutnya saksi korban FAHRI AHMAD mendorong saksi AZIS LEHUMPAYUNG hingga terjatuh, melihat hal tersebut saksi korban IRFANDI Hi. ADAM menghampiri saksi AZIS LEHUMPAYUNG dan saksi korban FAHRI AHMAD berusaha untuk melerai yang kemudian diikuti oleh saksi JUFRI KAHAR, saksi ALFARIS LUMA dan saksi MUHAMMAD ABDULLAH. Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi AZIS LEHUMPAYUNG terjatuh akibat dorongan dari saksi korban FAHRI AHMAD, terdakwa tiba-tiba mendekati kerumunan tersebut dengan memegang sebilah pisau pada tangan kanan yang sebelumnya disimpan di saku celananya lalu menusukkan pisau tersebut pada saksi korban FAHRI AHMAD mengenai bagian punggung atas sebelah kiri dan bagian punggung bawah sebelah kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menusuk korban IRFANDI Hi. ADAM yang pada saat itu berada di dekatnya pada bagian pinggang sebelah kanan dan bagian punggung atas sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa lari

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kejadian sementara korban IRFANDI Hi. ADAM dan saksi korban

FAHRI AHMAD dibawa ke Puskesmas Ibu untuk mendapatkan perawatan medis.

- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban IRFANDI Hi. ADAM dan saksi korban FAHRI AHMAD mengalami luka tusuk sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No.: 0460/PKM-HBUN/2018 tanggal 19 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Asri Sukawati Putri (dokter Puskesmas Perawatan Ibu) dengan kesimpulan *saksi korban FAHRI AHMAD mengalami luka sobek di punggung sebelah kiri bagian atas dan di punggung sebelah kanan bagian bawah diakibatkan kekerasan benda tajam.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2)

KUHP.

Subsidiar.

Bahwa terdakwa **RUSLYANTO WAKAESUA Alias ANTO** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas *"telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FAHRI AHMAD Alias ONG"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- o Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika korban IRFANDI Hi. ADAM, saksi korban FAHRI AHMAD, saksi JUFRI KAHAR, saksi RISALDI MOMOLE, saksi ALFARIS LUMA, saksi MUHAMMAD ABDULLAH, dan saksi IRWANDI M. KUN duduk bersama pada sebuah bangku yang terbuat dari bambu berada di depan gudang kopra, beberapa saat kemudian terdakwa bersama saksi AZIS LEHUMPAYUNG datang, pada saat itu saksi korban FAHRI AHMAD yang sementara duduk santai tiba-tiba sebilah batang bambu pada bangku patah, kemudian saksi AZIS LEHUMPAYUNG menegur saksi korban FAHRI AHMAD dan terjadi kesalahpahaman diantara keduanya selanjutnya saksi korban FAHRI AHMAD mendorong saksi AZIS LEHUMPAYUNG hingga terjatuh, melihat hal tersebut saksi korban IRFANDI Hi. ADAM menghampiri saksi AZIS LEHUMPAYUNG dan saksi korban FAHRI AHMAD berusaha untuk meleraikan yang kemudian diikuti oleh saksi JUFRI KAHAR, saksi ALFARIS LUMA dan saksi MUHAMMAD

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH. Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi AZIS LEHUMPAYUNG terjatuh akibat dorongan dari saksi korban FAHRI AHMAD, terdakwa tiba-tiba mendekati kerumunan tersebut dengan memegang sebilah pisau pada tangan kanan yang sebelumnya disimpan di saku celananya lalu menusukkan pisau tersebut pada saksi korban FAHRI AHMAD mengenai bagian punggung atas sebelah kiri dan bagian punggung bawah sebelah kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menusuk korban IRFANDI HI. ADAM yang pada saat itu berada di dekatnya pada bagian pinggang sebelah kanan dan bagian punggung atas sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian sementara korban IRFANDI HI. ADAM dan saksi korban FAHRI AHMAD dibawa ke Puskesmas Ibu untuk mendapatkan perawatan medis.

- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban IRFANDI HI. ADAM dan saksi korban FAHRI AHMAD mengalami luka tusuk sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No.: 0460/PKM-HBUV/2018 tanggal 19 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Asri Sukawati Putri (dokter Puskesmas Perawatan Ibu) dengan kesimpulan *saksi korban FAHRI AHMAD mengalami luka sobek di punggung sebelah kiri bagian atas dan di punggung sebelah kanan bagian bawah diakibatkan kekerasan benda tajam*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Azis Lehumpayang alias Ongen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi setelah diperiksa, kemudian dipersilahkan untuk kembali membaca keterangan yang telah diberikan tersebut dan saksi menyatakan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai seperti keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik dan selanjutnya saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa saksi mengetahui korban dalam peristiwa tersebut adalah Almarhum Irfandi Hi. Adam dan saksi korban Fahri Ahmad sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00. Wit (dini hari) bertempat di Desa Togute Temate, Kecamatan ibu, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung karena posisi saksi pada saat kejadian membelakangi saksi korban Fahri Ahmad karena pada saat itu saksi sempat berkelahi dengan saksi korban tersebut kemudian saksi melarikan diri;
- Bahwa saksi melarikan diri dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter lalu saksi mendengar suara teriakan dari saksi Risaldi Momole dengan kalimat "*Fandi (Alm. Irfandi Hi. Adam) sudah ditikam oleh Anto (terdakwa)*" setelah itu karena takut saksi kemudian terus berlari menuju rumahnya sedangkan penganiayaan terhadap saksi korban Fahri Ahmad saksi ketahui setelah berada di Kantor Polisi (Polres Halbar);
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat apa;
- Bahwa awalnya saksi korban Alm. Irfandi Hi. Adam, saksi korban Fahri Ahmad dan Risaldi Momole bersama-sama dengan beberapa teman-temannya sedang duduk di tempat duduk yang terbuat dari bambu di depan gudang kopra saudara KO DONG, kemudian saksi korban Fahri Ahmad berdiri sehingga salah satu ruas bambu tempat duduk patah disaat yang bersamaan datang saksi dan Terdakwa lalu saksi menegur saksi korban Fahri Ahmad sehingga terjadi adu mulut, saling dorong sampai berkelahi antara saksi dan saksi korban tersebut, karena melihat kejadian tersebut Terdakwa kemudian mendekat ke saksi korban Fahri Ahmad, setelah itu saksi tidak tahu lagi karena saksi sudah lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi terakhir kedua korban tersebut setelah berada di Kantor Polisi Polres Halbar, saksi diberitahu oleh penyidik dan beberapa teman-teman korban bahwa saksi korban Alm. Irfandi Hi. Adam meninggal dunia di Puskesmas Ibu karena luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri atas dan di pinggang sebelah kanan sedangkan saksi korban

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahri Ahmad mengalami luka tusuk pada bagian rusuk sebelah kiri dan pinggang bagian bawah masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, serta yang melakukan perbuatan tersebut kepada para korban adalah Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sebelum peristiwa tersebut baru saja selesai mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pada saat itu masih bisa mengendalikan diri walaupun telah mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa ditempat kejadian memang ada cahaya lampu tetapi tidak begitu terang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Temoy Daud alias Oi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi setelah diperiksa, kemudian dipersilahkan untuk kembali membaca keterangan yang telah diberikan tersebut dan saksi menyatakan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai seperti keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik dan selanjutnya saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa saksi mengetahui korban dalam peristiwa tersebut adalah Almarhum Irfandi Hi. Adam dan saksi korban Fahri Ahmad sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00. Wit (dini hari) bertempat di Desa Togute Ternate, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tahu peristiwa karena mendengar cerita dari saksi Aziz Lehumpyung dan warga di Desa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari saksi Aziz Lehumpayung dan warga bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu saksi korban Irfandi Hi. Adam dan saksi Fahri Ahmad mengalami luka tusuk;
- Bahwa saksi kenal dengan para korban tersebut tetapi tidak begitu dekat/akrab, sedangkan Terdakwa saksi kenal dan sudah menjadi sahabat Terdakwa sejak kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa orangnya baik, dan Terdakwa dalam pergaulan sehari-hari tidak memilih-milih teman dengan siapa saja dia bergaul namun Terdakwa agak pendiam;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan para korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Fahri Ahmad alias Ong** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Korban sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi Korban setelah diperiksa, kemudian dipersilahkan untuk kembali membaca keterangan yang telah diberikan tersebut dan saksi menyatakan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai seperti keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa saksi Korban tidak ditekan atau dipaksa untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik dan selanjutnya saksi korban menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa saksi Korban mengetahui korban dalam peristiwa tersebut adalah Almarhum Irfandi Hi. Adam dan saksi sendiri sebagai sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00. Wit (dini hari) tepat di depan gudang kopra Ko Dong, yang beralamat di Desa Togute Temate, Kecamatan ibu, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan korban meninggal dunia Alm. Irfandi Hi. Adam, saksi Jufri Kahar, saksi Risaldi Momole, Alfaris Luma, saksi Irwandi M. Kun dan saksi Muhammad

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah awalnya sedang duduk di tempat duduk yang terbuat dari bambu di depan gudang kopra milik saudara KO DONG, kemudian saksi korban berdiri sehingga salah satu ruas bambu tempat duduk patah disaat yang bersamaan datang saksi Azis Lahumpayung dan Terdakwa lalu saksi Azis Lahumpayung menegur saksi korban sehingga terjadi adu mulut, saling dorong sampai berkelahi antara saksi Azis Lahumpayung dan saksi korban tersebut, karena melihat kejadian tersebut Terdakwa kemudian mendekat ke saksi korban dan langsung menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan mengenai bagian belakang rusuk sebelah kiri lalu Terdakwa kembali menikam saksi korban pada bagian bawah pinggang saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam melihat Terdakwa melakukan penikaman kepada saksi korban lalu saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam mencoba untuk mendekat dengan tujuan menolong saksi korban akan tetapi Terdakwa langsung menyerang saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang pada tangan kanan menusuk saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) mengenai bagian Pinggang sebelah kanan dan punggung atas sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) langsung pingsan lalu saksi korban dan saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) dilarikan ke Puskesmas Ibu untuk mendapat penanganan medis;
- Bahwa kemudian melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah tiba di Puskesmas tersebut saksi korban dan saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) langsung mendapat penanganan medis dengan cara membersihkan luka para saksi tersebut dan selanjutnya menjahit luka akibat terkena tusukan dari benda tajam tersebut;
- Bahwa setelah berada di puskesmas sekitar 1 (satu) jam saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) meninggal dunia sedangkan saksi korban langsung di rujuk ke Rumah Sakit umum Jailolo;
- Bahwa saksi korban dan saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi korban dan saksi Alm. Irfandi Hi. Umar ada juga saksi Jufri Kahar, saksi Risaldi Momole, Alfari Luma, saksi Irfandi M. Kun dan saksi Muhammad Abdullah yang melihat secara langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi korban dan para saksi duduk ditempat tersebut karena sedang mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus selain itu ditempat tersebut juga ada jaringan Wifi;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak memberikan bantuan apapun kepada saya dan saksi korban meninggal dunia tersebut;
- Bahwa saksi dirawat dirumah sakit sekitar 6 (enam) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Jufri Kahar alias Upi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi setelah diperiksa, kemudian dipersilahkan untuk kembali membaca keterangan yang telah diberikan tersebut dan saksi menyatakan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai seperti keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik dan selanjutnya saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa saksi mengetahui korban dalam peristiwa tersebut adalah Almarhum Irfandi Hi. Adam dan saksi Korban Fahri Ahmad sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00. Wit (dini hari) tepat di depan gudang kopra Ko Dong, yang beralamat di Desa Togute Temate, Kecamatan ibu, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan korban meninggal dunia Alm. Irfandi Hi. Adam, saksi Korban Fahri Ahmad, saksi Risaldi Momole, Alfari Luma, saksi Irfandi M. Kun dan saksi Muhammad Abdullah awalnya sedang duduk di tempat duduk yang terbuat dari bambu di depan gudang kopra milik saudara KO DONG, kemudian saksi korban berdiri sehingga salah satu ruas bambu tempat duduk patah disaat yang bersamaan datang saksi Azis

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahumpayung dan Terdakwa lalu saksi Azis Lahumpayung menegur saksi korban Fari Ahmad sehingga terjadi adu mulut, saling dorong sampai berkelahi antara saksi Azis Lahumpayung dan saksi korban tersebut, karena melihat kejadian tersebut Terdakwa kemudian mendekat ke saksi korban Fahri Ahmad dan langsung menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan mengenai bagian belakang rusuk sebelah kiri lalu Terdakwa kembali menikam saksi korban pada bagian bawah pinggang saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah saksi melihat saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) mencoba mendekat ke arah Terdakwa untuk menolong saksi korban Fahri Ahmad yang telah ditikam oleh Terdakwa namun menghindar dan dari arah belakang saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) Terdakwa melakukan penikaman kepada saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang pada tangan kanan menusuk saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) mengenai bagian Pinggang sebelah kanan dan punggung atas sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) langsung pingsan sedangkan saksi korban Fahri Ahmad merintih kesakitan sehingga saksi dan para saksi lainnya langsung melarikan para korban tersebut ke Puskesmas Ibu untuk mendapat penanganan medis;
- Bahwa saksi melihat saksi Azis Lahumpayung melarikan diri ketika melihat Terdakwa menikam saksi korban Fahri Ahmad;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam saksi korban Alm. Irfandi Hi. Adam, saksi sempat mendengar teman saksi yaitu saksi Risaldi Momole berteriak dengan kalimat "*Fandi (Alm. Irfandi Hi. Adam) sudah ditikam oleh Anto (terdakwa)*" sehingga beberapa menit kemudian banyak warga yang berdatangan di tempat kejadian;
- Bahwa setelah berada di puskesmas sekitar 1 (satu) jam saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) meninggal dunia sedangkan saksi korban Fahri Ahmad langsung di rujuk ke Rumah Sakit umum Jailolo;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya para saksi korban tersebut tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan pisau tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan para korban sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa ditempat kejadian memang sering menjadi tempat nongkrong saksi dan para korban serta teman-teman karena ditempat tersebut terdapat jaringan *Wifi*;
- Bahwa benar pada malam sebelum kejadian saksi, para korban dan saksi-saksi lainnya sedang mengkonsumsi minuman keras jenis *captikus*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. **Risaldi Momole alias Doro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi setelah diperiksa, kemudian dipersilahkan untuk kembali membaca keterangan yang telah diberikan tersebut dan saksi menyatakan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai seperti keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik dan selanjutnya saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa saksi mengetahui korban dalam peristiwa tersebut adalah Almarhum Irfandi Hi. Adam dan saksi Korban Fahri Ahmad sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00.

Wit (dini hari) tepat di depan gudang kopra Ko Dong, yang beralamat di Desa Togute Temate, Kecamatan ibu, Kabupaten Halmahera Barat;

- Bahwa saksi bersama dengan korban meninggal dunia Alm. Irfandi Hi. Adam, saksi Korban Fahri Ahmad, saksi Jufri Kahar, Alfari Luma, saksi Irwandi M. Kun dan saksi Muhammad Abdullah awalnya sedang duduk di tempat duduk yang terbuat dari bambu di depan gudang kopra milik saudara KO DONG, kemudian saksi korban Fahri Ahmad berdiri sehingga salah satu ruas bambu tempat duduk patah disaat yang bersamaan datang saksi Azis Lahumpayung dan Terdakwa lalu saksi Azis Lahumpayung menegur saksi korban Fahri Ahmad sehingga terjadi adu mulut, saling dorong sampai berkelahi antara saksi Azis Lahumpayung dan saksi korban tersebut, karena melihat kejadian tersebut Terdakwa kemudian mendekat ke saksi korban Fahri Ahmad dan langsung menikam saksi korban

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan mengenai bagian belakang rusuk sebelah kiri lalu Terdakwa kembali menikam saksi korban pada bagian bawah pinggang saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kalimat teguran yang diucapkan oleh saksi Azis Lahumpayung kepada saksi korban Fahri Ahmad *itah bambu itu?*” lalu saksi korban menjawab *“saya tidak kasih patah, karena ketika saya mau duduk sudah patah memang, sehingga saya memutuskan untuk membuka jangan sampai ada orang yang duduk jatuh”* dari situlah awal mula terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi melihat saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) mencoba mendekat ke arah Terdakwa untuk menolong saksi korban Fahri Ahmad yang telah ditikam oleh Terdakwa namun dengan cepat Terdakwa menghindar dan dari arah belakang saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) Terdakwa melakukan penikaman kepada saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang pada tangan kanan menusuk saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) mengenai bagian Pinggang sebelah kanan dan punggung atas sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) langsung pingsan sedangkan saksi korban Fahri Ahmad merintih kesakitan sehingga saksi dan para saksi lainnya langsung melarikan para korban tersebut ke Puskesmas Ibu untuk mendapat penanganan medis;
- Bahwa penglihatan saksi pada saat kejadian kurang jelas karena suasana pada saat itu cukup gelap tetapi saksi sempat melihat Terdakwa mengambil sesuatu dari bagian pinggangnya dan langsung melakukan penganiayaan kepada para korban tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam saksi korban Alm. Irfandi Hi. Adam, dan saksi Korban Fahri Ahmad, saksi sempat berteriak dengan kalimat *“Fandi (Alm. Irfandi Hi. Adam) sudah ditikam oleh Anto (terdakwa)”* dan saat itu saksi bersama saksi Jufri Kahar mendekat ke saksi korban Alm. Irfandi Hi. Adam kemudian saksi korban tersebut mengatakan *“hay saya dapat tikam”* setelah itu saksi korban tersebut langsung pingsan;
- Bahwa setelah berada di puskesmas sekitar 1 (satu) jam saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) meninggal dunia sedangkan saksi korban Fahri Ahmad langsung di rujuk ke Rumah Sakit umum Jailolo;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelumnya para saksi korban tersebut tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung pada bagian belakang saksi korban tersebut terdapat luka sobek dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar pada malam sebelum kejadian saksi, para korban dan saksi-saksi lainnya sedang mengkonsumsi minuman keras jenis captikus;
- Bahwa benar ditempat tersebut sering dijadikan tempat nongkrong karena ada jaringan wifi;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. **Alfaris Luma alias Faris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi setelah diperiksa, kemudian dipersilahkan untuk kembali membaca keterangan yang telah diberikan tersebut dan saksi menyatakan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai seperti keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik dan selanjutnya saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa saksi mengetahui korban dalam peristiwa tersebut adalah Almarhum Irfandi Hi. Adam dan saksi Korban Fahri Ahmad sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00. Wit (dini hari) tepat di depan gudang kopra Ko Dong, yang beralamat di Desa Togute Temate, Kecamatan ibu, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan korban meninggal dunia Alm. Irfandi Hi. Adam, saksi Korban Fahri Ahmad, saksi Jufri Kahar, Risaldi Momole, saksi Irwandi M. Kun dan saksi Muhammad Abdullah awalnya sedang duduk di tempat duduk yang terbuat dari bambu di depan gudang kopra milik saudara KO DONG, kemudian saksi korban Fahri Ahmad berdiri sehingga salah satu ruas bambu tempat duduk patah disaat yang bersamaan datang saksi Azis Lahumpayung dan Terdakwa lalu saksi Azis Lahumpayung menegur saksi korban Fahri Ahmad sehingga terjadi adu mulut, saling dorong sampai berkelahi antara saksi Azis

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahumpayung dan saksi korban tersebut, karena melihat kejadian tersebut Terdakwa kemudian mendekat ke saksi korban Fahri Ahmad dan langsung menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan mengenai bagian belakang rusuk sebelah kiri lalu Terdakwa kembali menikam saksi korban pada bagian bawah pinggang saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kalimat teguran yang diucapkan oleh saksi Azis Lahumpayung kepada saksi korban Fahri Ahmad *itah bambu itu?*” lalu saksi korban menjawab *“saya tidak kasih patah, karena ketika saya mau duduk sudah patah memang, sehingga saya memutuskan untuk membuka jangan sampai ada orang yang duduk jatuh”* dari situlah awal mula terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi melihat saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) mencoba mendekat ke arah Terdakwa untuk menolong saksi korban Fahri Ahmad yang telah ditikam oleh Terdakwa namun dengan cepat Terdakwa menghindari dan dari arah belakang saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) Terdakwa melakukan penikaman kepada saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang pada tangan kanan menusuk saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) mengenai bagian Pinggang sebelah kanan dan punggung atas sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) langsung pingsan sedangkan saksi korban Fahri Ahmad merintih kesakitan sehingga saksi dan para saksi lainnya langsung melarikan para korban tersebut ke Puskesmas Ibu untuk mendapat penanganan medis;
- Bahwa tidak melihat secara langsung tetapi saksi melihat Terdakwa beberapa kali melayangkan tangan kanannya ke arah saksi Korban Fahri Ahmad dan saksi korban meninggal Irfandi Hi. Adam dan saksi melihat pada tangan kanan Terdakwa sedang memegang sesuatu benda akan tetapi penglihatan saksi pada saat kejadian kurang jelas karena suasana pada saat itu cukup gelap;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam saksi korban Alm. Irfandi Hi. Adam, dan saksi Korban Fahri Ahmad, Terdakwa langsung melarikan diri;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di puskesmas sekitar 1 (satu) jam saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) meninggal dunia sedangkan saksi korban Fahri Ahmad langsung di rujuk ke Rumah Sakit umum Jailolo;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya para saksi korban tersebut tidak ada masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
7. **Irwandi M. Kun alias Wandu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik;
 - Bahwa saksi setelah diperiksa, kemudian dipersilahkan untuk kembali membaca keterangan yang telah diberikan tersebut dan saksi menyatakan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai seperti keterangan yang saksi berikan;
 - Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik dan selanjutnya saksi menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
 - Bahwa saksi mengetahui korban dalam peristiwa tersebut adalah Almarhum Irfandi Hi. Adam dan saksi Korban Fahri Ahmad sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00. Wit (dini hari) tepat di depan gudang kopra Ko Dong, yang beralamat di Desa Togute Temate, Kecamatan ibu, Kabupaten Halmahera Barat;
 - Bahwa saksi bersama dengan korban meninggal dunia Alm. Irfandi Hi. Adam, saksi Korban Fahri Ahmad, saksi Jufri Kahar, Risaldi Momole, saksi Alfari Luma dan saksi Muhammad Abdullah awalnya sedang duduk di tempat duduk yang terbuat dari bambu di depan gudang kopra milik saudara KO DONG, kemudian saksi korban Fahri Ahmad berdiri sehingga salah satu ruas bambu tempat duduk patah disaat yang bersamaan datang saksi Azis Lahumpayung dan Terdakwa lalu saksi Azis Lahumpayung menegur saksi korban Fahri Ahmad sehingga terjadi adu mulut, saling dorong sampai berkelahi antara saksi Azis Lahumpayung dan saksi korban tersebut, karena melihat kejadian tersebut Terdakwa kemudian mendekat ke saksi korban Fahri Ahmad dan langsung menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan mengenai

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang rusuk sebelah kiri lalu Terdakwa kembali menikam saksi korban pada bagian bawah pinggang saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kalimat teguran yang diucapkan oleh saksi Azis Lahumpayung kepada saksi korban Fahri Ahmad *itah bambu itu?*” lalu saksi korban menjawab *“saya tidak kasih patah, karena ketika saya mau duduk sudah patah memang, sehingga saya memutuskan untuk membuka jangan sampai ada orang yang duduk jatuh”* dari situlah awal mula terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi melihat saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) mencoba mendekat ke arah Terdakwa untuk menolong saksi korban Fahri Ahmad yang telah ditikam oleh Terdakwa namun dengan cepat Terdakwa menghindar dan dari arah belakang saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) Terdakwa melakukan penikaman kepada saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) dengan menggunakan sebilah pisau yang dipegang pada tangan kanan menusuk saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) mengenai bagian Pinggang sebelah kanan dan punggung atas sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) langsung pingsan sedangkan saksi korban Fahri Ahmad merintih kesakitan sehingga saksi dan para saksi lainnya langsung melarikan para korban tersebut ke Puskesmas Ibu untuk mendapat penanganan medis;
- Bahwa tidak melihat secara langsung tetapi saksi melihat Terdakwa beberapa kali melayangkan tangan kanannya ke arah saksi Korban Fahri Ahmad dan saksi korban meninggal Irfandi Hi. Adam dan saksi melihat pada tangan kanan Terdakwa sedang memegang sesuatu benda akan tetapi penglihatan saksi pada saat kejadian kurang jelas karena suasana pada saat itu cukup gelap;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam saksi korban Alm. Irfandi Hi. Adam, dan saksi Korban Fahri Ahmad, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah berada di puskesmas sekitar 1 (satu) jam saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) meninggal dunia sedangkan saksi korban Fahri Ahmad langsung di rujuk ke Rumah Sakit umum Jailolo;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya para saksi korban tersebut tidak ada masalah dengan Terdakwa;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa setelah diperiksa, kemudian dipersilahkan untuk kembali membaca keterangan yang telah diberikan tersebut dan Terdakwa menyatakan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai seperti keterangan yang Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ditekan atau dipaksa untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik dan selanjutnya Terdakwa menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan mati/meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi korban Al. Irfandi Hi. Adam (korban meninggal dunia) dan saksi korban Fahri Ahmad;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00. Wit (dini hari) tepat di depan gudang kopra Ko Dong, yang beralamat di Desa Togute Temate, Kecamatan ibu, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Azis Lahumpayung sedang berjalan tepat di depan Gudang Korpara Ko Dong, lalu saksi Korban Fahri Ahmad memanggil Terdakwa untuk meminta Terdakwa membeli minuman keras, kemudian Terdakwa pergi beli minum keras dengan cara Terdakwa menggadaikan Hendphone Terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli 2 (dua) botol minuman cap tikus dan rokok lalu terdakwa balik dengan membawa pesanan dari saksi korban Fahri Ahmad, setelah kami minum minuman keras tersebut tiba-tiba saksi korban Fahri Ahmad dan saksi Azis Lahumpayung berkelahi dan saya melihat saksi tersebut di keroyok oleh saksi korban Fahri Ahmad dan teman-temannya termasuk saksi Korban meninggal saudara Irfandi Hi. Adam kemudian saya mencoba untuk melera;
- Bahwa ketika Terdakwa mencoba untuk melera namun saya melihat saksi korban meninggal Alm. Irfandi Hi. Adam dan saksi korban Fahri Ahmad mendekat kearah saya dengan tujuan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memukul saya sehingga saya langsung spontan mengambil sebilah pisau yang tersimpat pada saku celana sebelah kiri saya dan dengan menggunakan tangan kanan saya menikam saksi korban Fahri Ahmad mengenai bagian belakang rusuk sebelah kiri lalu bagian bawah pinggang saksi korban tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) kali lalu dari arah membelakangi saksi korban meninggal Alm. Irfandi Adam, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menusuk saksi korban (Alm. Irfandi Hi. Adam) mengenai bagian Pinggang sebelah kanan dan punggung atas sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saya kemudian melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa saat itu sudah dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa penyebabnya
- Bahwa pisau tersebut sudah sering terdakwa bawa apabila berada di luar rumah dan kejadian pada saat itu tidak direncanakan karena Terdakwa spontan membela diri ketika hendak dikeroyok oleh saksi korban Alm. Irfandi Hi. Adam dan saksi korban Fahri Ahmad;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan para korban tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban Alm. Irfandi Hi. Adam meninggal dunia dari teman dan dari Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga para korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah serta menyesali semua perbuatannya dan secara tidak langsung meminta maaf kepada keluarga para korban serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa membawa benda tajam tersebut hanya untuk melindungi diri;
- Bahwa Terdakwa membeli benda tajam tersebut ketika berada di Kota Manado yaitu pada bulan Februari 2018;
- Bahwa Terdakwa saat melarikan diri sempat bersembunyi di rumah teman selama 3 (tiga) hari lalu Terdakwa ditangkap oleh Pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam, pada bagian gagang pisau mempunyai motif gambar tengkorak kepala manusia warna silver dengan panjang pisau kurang lebih 20,5 (dua puluh koma lima) sentimeter;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih terdapat bercak darah dalam kondisi sobek dan pada bagian depan bertuliskan CHOOSE milik korban saudara IRFANDI Hi. ADAM ;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu disertai tali pinggang warna krem yang terdapat bercak darah dan pada bagian belakang celana mempunyai merk bertuliskan CELCIUS milik korban saudara IRFANDI Hi. ADAM ;
4. 1 (satu) lembar baju kaos kerak warna hitam terdapat bercak darah dalam kondisi sobek dan pada bagian kerak terdapat warna garis-garis putih milik korban saudara FAHRI AHMAD ;
5. 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat yang terdapat bercak darah dan pada bagian belakang celana mempunyai merk bertuliskan BLOCKADE milik korban saudara FAHRI AHMAD

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di gudang Kopra milik sdr. Ko Dong tepatnya di Desa Tongute Ternate Asal Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, berawal ketika korban IRFANDI Hi. ADAM, saksi korban FAHRI AHMAD, saksi JUFRI KAHAR, saksi RISALDI MOMOLE, saksi ALFARIS LUMA, saksi MUHAMMAD ABDULLAH, dan saksi IRWANDI M. KUNDUDUK bersama pada sebuah bangku yang terbuat dari bambu berada di depan gudang kopra, beberapa saat kemudian terdakwa bersama saksi AZIS LEHUMPAYUNG datang, pada saat itu saksi korban FAHRI AHMAD yang sementara duduk santai tiba-tiba sebelah batang bambu pada bangku patah, kemudian saksi AZIS LEHUMPAYUNG menegur saksi korban FAHRI AHMAD dan terjadi kesalahpahaman diantara keduanya selanjutnya saksi korban FAHRI AHMAD mendorong saksi AZIS LEHUMPAYUNG hingga terjatuh, melihat hal tersebut saksi korban IRFANDI Hi. ADAM menghampiri saksi AZIS LEHUMPAYUNG dan saksi korban FAHRI AHMAD berusaha untuk meleraikan yang kemudian diikuti oleh saksi JUFRI KAHAR, saksi ALFARIS LUMA dan saksi MUHAMMAD ABDULLAH. Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi AZIS LEHUMPAYUNG terjatuh akibat dorongan dari saksi korban FAHRI AHMAD,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tiba-tiba mendekati kerumunan tersebut dengan memegang sebilah pisau pada tangan kanan yang sebelumnya disimpan di saku celananya lalu menusukkan pisau tersebut pada saksi korban FAHRI AHMAD mengenai bagian punggung atas sebelah kiri dan bagian punggung bawah sebelah kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menusuk korban IRFANDI HI. ADAM yang pada saat itu berada di dekatnya pada bagian pinggang sebelah kanan dan bagian punggung atas sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian sementara korban IRFANDI HI. ADAM dan saksi korban FAHRI AHMAD dibawa ke Puskesmas Ibu untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban IRFANDI HI. ADAM dan saksi korban FAHRI AHMAD mengalami luka tusuk hingga akhirnya korban IRFANDI HI. ADAM meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Mayat No.: 592/PKM-IBU/VI/2018 tanggal 19 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Asri Sukawati Putri (dokter Puskesmas Perawatan Ibu) dengan kesimpulan *korban IRFANDI HI. ADAM ditemukan adanya tanda kekerasan benda tajam berupa luka sobek pada punggung sebelah kiri bagian atas dan di pinggang sebelah kanan serta terdapat luka lecet di ibu jari kaki kanan dan kiri, kemungkinan korban meninggal karena luka sobek akibat kekerasan benda tajam.*
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban IRFANDI HI. ADAM dan saksi korban FAHRI AHMAD mengalami luka tusuk sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No.: 0460/PKM-IBU/VI/2018 tanggal 19 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Asri Sukawati Putri (dokter Puskesmas Perawatan Ibu) dengan kesimpulan *saksi korban FAHRI AHMAD mengalami luka sobek di punggung sebelah kiri bagian atas dan di punggung sebelah kanan bagian bawah diakibatkan kekerasan benda tajam;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan gabungan Kumulatif Subsideritas, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yakni

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggap Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata barang siapa diartikan sebagai "siapa saja". Kata kata barang siapa yang merupakan terjemahan Bahasa Belanda dari kata "*hij*". Kata *hij* menunjukan orang (seseorang manusia). Menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang (didalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik khusus Kejahatan Terhadap harta Kekayaan*, Sinar Grafika, 2009, hal.11) yang dimaksud dengan *hij* atau barangsiapa adalah pelaku/*dader*. Bahwa yang disebut sebagai pelaku/*dader* adalah mereka yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian kata "setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang memenuhi semua unsur tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini subyek hukum memenuhi semua unsur tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan Keterangan terdakwa adalah saudara RUSLYANTO WAKAESUA Alias ANTO Bahwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa RUSLYANTO WAKAESUA Alias ANTO sehingga terdakwa RUSLYANTO WAKAESUA Alias ANTO dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" ini telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa dalam *arrestnya*, *Hoge Raad* tanggal 21 Mei 1900, W. 7461 menyatakan : "Kesengajaan itu harus dianggap terbukti, jika pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan kerugian ataupun dapat menduga bahwa kemungkinan besar perbuatannya dapat menimbulkan kerugian. Menurut Prof Simons, kata *opzettelijk* atau

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja tidak perlu harus diartikan semata-mata sebagai *opzet als oogmerks* saja, melainkan juga dapat diartikan sebagai *opzet bij zekereidsbewustzijn* atau sebagai *opzet bij mogelijkheidbewustzijn*, hal ini didukung putusan *Hoge Raad* dalam *arrest-arrestnya* yang masing-masing pada tanggal 15 Mei 1894, W.6514 dan tanggal 7 Januari 1907, W.8485, Dr. Ph. S. Frenkel di dalam disertasinya yang berjudul *Bijdrage tot de leer van het voorwaardelijk opzet* berpendapat bahwa lembaga *voorwaardelijk opzet* itu sebenarnya telah diterima oleh *Hoge Raad* sejak *arrestnya* tanggal 19 Juni 1911, W. 9203. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dalam bukunya *delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan* halaman 9 menyatakan, bahwa "Mahkamah Agung kita secara resmi telah menerima *opzet bij mogelijkheidbewustzijn* atau *dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet* di dalam praktik peradilan di tanah air" hal ini menunjuk pada putusan kasasi tertanggal 8 Januari 1975 No. 105 K/Kr/1975. Kesengajaan tersebut juga meliputi *willens* atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah *wetens* atau mengetahui bahwa tindakan itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam *arrestnya* tertanggal 23 Juli 1937, N.J. 1938 no. 869, *Hoge Raad* antara lain telah memutuskan : "hakim dapat menganggap tertuduh mengetahui, bahwa melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau yang besar terhadap perut korban itu dapat menyebabkan matinya korban..."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di gudang Kopra milik sdr. Ko Dong tepatnya di Desa Tongute Ternate Asal Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, berawal ketika korban IRFANDI Hi. ADAM, saksi korban FAHRI AHMAD, saksi JUFRI KAHAR, saksi RISALDI MOMOLE, saksi ALFARIS LUMA, saksi MUHAMMAD ABDULLAH, dan saksi IRWANDI M. KUNduduk bersama pada sebuah bangku yang terbuat dari bambu berada di depan gudang kopra, beberapa saat kemudian terdakwa bersama saksi AZIS LEHUMPAYUNG datang, pada saat itu saksi korban FAHRI AHMAD yang sementara duduk santai tiba-tiba sebilah batang bambu pada bangku patah, kemudian saksi AZIS LEHUMPAYUNG menegur saksi korban FAHRI AHMAD dan terjadi kesalahpahaman diantara keduanya selanjutnya saksi korban FAHRI AHMAD mendorong saksi AZIS LEHUMPAYUNG hingga terjatuh, melihat hal tersebut saksi korban IRFANDI Hi.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM menghampiri saksi AZIS LEHUMPAYUNG dan saksi korban FAHRI AHMAD berusaha untuk meleraikan yang kemudian diikuti oleh saksi JUFRI KAHAR, saksi ALFARIS LUMA dan saksi MUHAMMAD ABDULLAH. Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi AZIS LEHUMPAYUNG terjatuh akibat dorongan dari saksi korban FAHRI AHMAD, terdakwa tiba-tiba mendekati kerumunan tersebut dengan memegang sebilah pisau pada tangan kanan yang sebelumnya disimpan di saku celananya lalu menusukkan pisau tersebut pada saksi korban FAHRI AHMAD mengenai bagian punggung atas sebelah kiri dan bagian punggung bawah sebelah kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menusuk korban IRFANDI HI. ADAM yang pada saat itu berada di dekatnya pada bagian pinggang sebelah kanan dan bagian punggung atas sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian sementara korban IRFANDI HI. ADAM dan saksi korban FAHRI AHMAD dibawa ke Puskesmas Ibu untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban IRFANDI HI. ADAM dan saksi korban FAHRI AHMAD mengalami luka tusuk hingga akhirnya korban IRFANDI HI. ADAM meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Mayat No.: 592/PKM-IBU/VI/2018 tanggal 19 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Asri Sukawati Putri (dokter Puskesmas Perawatan Ibu) dengan kesimpulan *korban IRFANDI HI. ADAM ditemukan adanya tanda kekerasan benda tajam berupa luka sobek pada punggung sebelah kiri bagian atas dan di pinggang sebelah kanan serta terdapat luka lecet di ibu jari kaki kanan dan kiri, kemungkinan korban meninggal karena luka sobek akibat kekerasan benda tajam.*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Ad.3. Merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa kata *merampas* (nyawa orang lain) dalam KUHP merupakan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia dari kata *beroven*. Menurut Doktor van Haeringen, guru besar pada Universitas Kerajaan di Utrecht, mengartikan kata *bevoren* sebagai (a), (b), (c) *onthemen met geweld* (merampas dengan kekerasan). Menurut Prof. Noyon untuk dapat

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa orang lain selalu harus melakukan suatu tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sedangkan pengertian nyawa sendiri menurut Kitab Besar Bahasa Indonesia adalah (1) n pemberi hidup kepada badan wadak (organisme fisik) yang menyebabkan hidup (pada manusia, binatang, dan sebagainya) (2) n jiwa, roh semangat (3) n hidup, kehidupan sehingga arti kata merampas nyawa orang lain secara harafiah adalah suatu tindakan yang menyebabkan jiwa atau roh menjadi terampas atau mati.

Bahwa adapun fakta-fakta yang menunjuk pada unsur tersebut yaitu :

Pada saat terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 02.00 WIT bertempat di depan gudang kopra milik sdr. KO DONG yang beralamat di Desa Tongute Temate, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat terdakwa menusuk korban IRFANDI HI. ADAM yang pada saat itu berada di dekatnya pada bagian pinggang sebelah kanan dan bagian punggung atas sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian sementara korban IRFANDI HI. ADAM dan saksi korban FAHRI AHMAD dibawa ke Puskesmas Ibu untuk mendapatkan perawatan medis. Bahwa posisi pisau yang disimpan dalam saku kanannya dalam kondisi terlipat namun terdakwa membuka kunci pisau sehingga pisau terhunus dan langsung mengayunkan pisau ke bagian vital tubuh korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum et Repertum Mayat Irfandi Hi. Adam Nomor : 0592/PKM-IBU/VII/2018 tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Asri Sukawati Putri dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, berumur kurang lebih 23 tahun, wama kulit coklat, gizi baik, dan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka sobek pada punggung sebelah kiri bagian atas dan di pinggang sebelah kanan, serta terdapat luka lecet di ibu jari kaki kanan dan kiri. Dari hasil pemeriksaan luar kemungkinan penyebab kematian korban akibat luka sobek akibat kekerasan benda tajam, namun sebab kematian pasti belum dapat ditentukan dari hasil pemeriksaan luar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Merampas nyawa orang lain ini telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya maka Dakwaan selebihnya pada Dakwaan Kesatu tidak

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Kedua Primer yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan

sebagai berikut

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Barang siapa telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu Primer dan telah terbukti dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih menjadi satu kesatuan dengan dakwaan kedua Primer, dengan demikian unsur Barang siapa telah

terpenuhi terhadap Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam *arrestnya*, *Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894, 11 Januari 1892, W. 6138 memberi pengertian penganiayaan sebagai kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk : menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain hal ini dikuatkan oleh pendapat Van Hattum dan Prof. Van Bemmelen yang mengatakan "..., dengan demikian, maka setiap kesengajaan mendatangkan rasa sakit atau luka pada tubuh itu merupakan penganiayaan,..."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

Pada saat terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 02.00 WIT bertempat di depan gudang kopra milik sdr. KO DONG yang beralamat di Desa Tongute Ternate, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat terdakwa menusuk korban IRFANDI Hi. ADAM yang pada saat itu berada di dekatnya pada bagian pinggang sebelah kanan dan bagian punggung atas sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian sementara korban IRFANDI Hi. ADAM dan saksi korban FAHRI

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD dibawa ke Puskesmas Ibu untuk mendapatkan perawatan medis. Bahwa setelah mendapatkan perawatan medis saksi korban mendapatkan luka robek pada bagian tubuh yang terkena pisau sehingga diharuskan dirawat di rumah sakit selama 6 (enam) hari dan luka tersebut sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor : 0460/PKM IBU/V tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Asri Sukawati Putri dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar pada tubuh pasien tampak luka sobek di punggung sebelah kiri bagian atas dan di punggung sebelah kanan bagian bawah. Diduga kemungkinan diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Penganiayaan ini telah terpenuhi terhadap Terdakwa.

Ad.3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

Pada saat terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 02.00 WIT bertempat di depan gudang kopra milik sdr. KO DONG yang beralamat di Desa Tongute Ternate, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat terdakwa menusuk korban IRFANDI Hi. ADAM yang pada saat itu berada di dekatnya pada bagian pinggang sebelah kanan dan bagian punggung atas sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan perbuatannya, terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian sementara korban IRFANDI Hi. ADAM dan saksi korban FAHRI AHMAD dibawa ke Puskesmas Ibu untuk mendapatkan perawatan medis. Bahwa setelah mendapatkan perawatan medis saksi korban mendapatkan luka robek pada bagian tubuh yang terkena pisau sehingga diharuskan dirawat di rumah sakit selama 6 (enam) hari dan luka tersebut sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor : 0460/PKM IBU/V tanggal 19 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Asri Sukawati Putri dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan luar pada tubuh pasien tampak luka sobek di punggung sebelah kiri bagian atas dan di punggung sebelah kanan bagian bawah. Diduga kemungkinan diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Primer;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam, pada bagian gagang pisau mempunyai motif gambar tengkorak kepala manusia warna silver dengan panjang pisau kurang lebih 20,5 (dua puluh koma lima) sentimeter;
- b. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih terdapat bercak darah dalam kondisi sobek dan pada bagian depan bertuliskan CHOOSE milik korban saudara IRFANDI Hi. ADAM ;
- c. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu disertai tali pinggang warna krem yang terdapat bercak darah dan pada bagian belakang celana mempunyai merk bertuliskan CELCIUS milik korban saudara IRFANDI Hi. ADAM ;
- d. 1 (satu) lembar baju kaos kerak warna hitam terdapat bercak darah dalam kondisi sobek dan pada bagian kerak terdapat warna garis-garis putih milik korban saudara FAHRI AHMAD ;
- e. 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat yang terdapat bercak darah dan pada bagian belakang celana mempunyai merk bertuliskan BLOCKADE milik korban saudara FAHRI AHMAD

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melarikan diri setelah menikam 2 (dua) orang korban;
- Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 dan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLYANTO WAKAESUA alias ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primer dan Dakwaan Kedua Primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLYANTO WAKAESUA alias ANTO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam, pada bagian gagang pisau mempunyai motif gambar tengkorak kepala manusia warna silver dengan panjang pisau kurang lebih 20,5 (dua puluh koma lima) sentimeter;
 - b. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih terdapat bercak darah dalam kondisi sobek dan pada bagian depan bertuliskan CHOOSE milik korban saudara IRFANDI Hi. ADAM ;
 - c. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu disertai tali pinggang warna krem yang terdapat bercak darah dan pada bagian belakang celana mempunyai merk bertuliskan CELCIUS milik korban saudara IRFANDI Hi. ADAM ;
 - d. 1 (satu) lembar baju kaos kerak warna hitam terdapat bercak darah dalam kondisi sobek dan pada bagian kerak terdapat warna garis-garis putih milik korban saudara FAHRI AHMAD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat yang terdapat bercak darah dan pada bagian belakang celana mempunyai merk bertuliskan BLOCKADE milik korban saudara FAHRI AHMAD

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh kami, Emi Lily Gumolili, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H. , Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizal Ali, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temate, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H.
Ttd
Sugianr Ttd

Hakim Ketua,

Emi Lily Gumolili S.H. M.H.
Ttd

Panitera Pengganti,

Faizal Ali S.H.,
Ttd

Salinan resmi sesuai aslinya;
PANITERA,

JULIUS BOLLA, S.H.